



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Sutikno Bin Selamat Sutikno;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Laksda Adi Sucipto 265 Rt 03 Desa Pandanwangi Kec. Blimbing KotaMalang Jawa Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Iwan Sutikno Bin Selamat Sutikno ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/III/RES.4.2./2024;

Terdakwa Iwan Sutikno Bin Selamat Sutikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln. tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SUTIKNO BIN SLAMET SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IWAN SUTIKNO BIN SLAMET SUTIKNO tersebut berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah botol permen happydent warna putih;
 - 1 (satu) buah Tas merk KALIBRE warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IWAN SUTIKNO Bin SELAMET SUTIKNO**, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan kantor PT.BIB Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2024 Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. INYUS (DPO) sebanyak 1 (satu) Gram melalui pesan *Whatsapp*, yang mana kemudian TERDAKWA mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan tersebut pada tanggal 24 bulan maret tahun 2024 pukul 06.00 WITA yang berlokasi pada Jembatan di Jalan Poros Desa Purwodadi Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. INYUS (DPO) sebanyak 1 (satu) Gram dengan nominal harga sebesar Rp. Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan dengan sdr. JIBRIL (DPO) dengan nominal TERDAKWA membayar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIBRIL (DPO) membayar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah TERDAKWA bersama dengan sdr. JIBRIL (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket yang TERDAKWA simpan di botol permen dan TERDAKWA taruh di dalam tas merk *kalibre* warna hitam milik TERDAKWA, yang mana sabu-sabu tersebut hendak akan TERDAKWA jual dan akan TERDAKWA pakai sendiri;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan maraknya peredaran narkotika di wilayah Angsana kemudian saksi ARIF ISKANDAR Bin EDY RAKHMAN bersama dengan saksi ATNIKO ALVIN SITOANG beserta dengan anggota reskrim polsek angsana melakukan penyelidikan, kemudian pada hari minggu tanggal 24 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 14.00 WITA saksi ARIF ISKANDAR Bin EDY RAKHMAN bersama dengan anggota reskrim polsek angsana melihat TERDAKWA yang mencurigakan pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan raya depan kantor PT.BIB dengan membawa tas kecil warna hitam, kemudian saksi ARIF ISKANDAR Bin EDY RAKHMAN bersama dengan anggota reskrim polsek angsana melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan barang bawaan. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan TERDAKWA ditemukan adanya botol permen *happydent* berisikan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang berada di dalam tas yang di bawa oleh TERDAKWA;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin nomor : LHU.109.K.05.16.24.0363 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt atas sampel 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu netto: 0,01 gram setelah dilakukan pengujian ditemukan mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 bulan Maret tahun 2024 diperoleh hasil penimbangan atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan sabu
- sabu tersebut ataupun bukti bahwa terdakwa sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi;

Perbuatan Terdakwa **IWAN SUTIKNO Bin SELAMET SUTIKNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **IWAN SUTIKNO Bin SELAMET SUTIKNO**, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan kantor PT.BIB Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan maraknya peredaran narkotika di wilayah Angsana kemudian saksi ARIF ISKANDAR Bin EDY RAKHMAN bersama dengan anggota reskrim polsek angsana melakukan penyelidikan, kemudian pada hari minggu tanggal 24 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 14.00 WITA saksi ARIF ISKANDAR Bin EDY RAKHMAN bersama dengan anggota reskrim polsek angsana melihat TERDAKWA yang mencurigakan pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan raya depan kantor PT.BIB dengan membawa tas kecil warna hitam, kemudian saksi ARIF ISKANDAR Bin EDY RAKHMAN bersama dengan anggota reskrim polsek angsana melakukan penyelidikan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan barang bawaan, dan ditemukan adanya botol permen *happydent* berisikan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang berada di dalam tas yang di bawa oleh TERDAKWA;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin nomor :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.109.K.05.16.24.0363 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani ketua tim pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt atas sampel 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu netto: 0,01 gram setelah dilakukan pengujian ditemukan mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 bulan Maret tahun 2024 diperoleh hasil penimbangan atas barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun bukti bahwa terdakwa sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi;

Perbuatan Terdakwa **IWAN SUTIKNO Bin SELAMET SUTIKNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Iskandar Bin Edy Rakhman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di depan kantor PT.BIB Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan saat penangkapan saya bersama dengan Saksi Atniko Alvin Sitohang serta anggota polsek Angsana yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang dikemas di dalam botol permen Happydent dan disimpan di dalam tas merk Kalibre warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Seseorang yang bernama Inyus (DPO) dengan cara membeli berpaturan dengan teman Terdakwa yang bernama Jibril (DPO) masing masing Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer kemudian sabu-sabu di ranjau oleh Saudara Inyus (DPO) sehingga total Terdakwa bersama dengan inyus membeli narkoba tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita kepada Saudara Inyus (DPO), kemudian tersangka mengambil sabu-sabu yang dipesan tersebut pada tanggal 23 maret 2024 sekitar pukul 06.00 wita di jembatan jalan poros desa purwodadi kec.angsana kab.tanah bumbu, dan sabu-sabu yang pesan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya tepatnya depan kantor PT.BIB kemudian saat di tangkap tersangka hanya sendirian dan saat itu Terdakwa seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh kepolisian merupakan sisa karena sebagian sudah dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 8 (delapan) paket nakotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram, 1 (satu) buah botol permen happydent warna putih, 1 (satu) buah Tas merk KALIBRE warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda merupakan barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh Kepolisian dari Terdakwa sedangkan handphone tersebut memang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Inyus dalam rangka transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Atniko Alvin S – Suasmin Martua S dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di depan kantor PT.BIB Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan saat penangkapan saya bersama dengan Saksi Arif Iskandar Bin Edy Rakhman serta anggota polsek Angsana yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram yang dikemas di dalam botol permen Happydent dan disimpan di dalam tas merk Kalibre warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Seseorang yang bernama Inyus (DPO) dengan cara membeli berpatungan dengan teman Terdakwa yang bernama Jibril (DPO) masing masing Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer kemudian sabu-sabu di ranjau oleh Saudara Inyus (DPO) sehingga total Terdakwa bersama dengan inyus membeli narkoba tersebut sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita kepada Saudara Inyus (DPO), kemudian tersangka mengambil sabu-sabu yang dipesan tersebut pada tanggal 23 maret 2024 sekitar pukul 06.00 wita di jembatan jalan poros desa purwodadi kec.angsana kab.tanah bumbu, dan sabu-sabu yang pesan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya tepatnya depan kantor PT.BIB kemudian saat di tangkap tersangka hanya sendirian dan saat itu Terdakwa seperti sedang menunggu seseorang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh kepolisian merupakan sisa karena sebagian sudah dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 8 (delapan) paket nakotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram, 1 (satu) buah botol permen happydent warna putih, 1 (satu) buah Tas merk KALIBRE warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh Kepolisian dari Terdakwa sedangkan handphone tersebut memang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Inyus dalam rangka transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0363 tertanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Angsana pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar 14.00 wita di depan kantor PT.BIB Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu karena membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di botol permen kemudian botol permen tersebut di simpan di dalam tas merk calibre warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Inyus dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uangnya Terdakwa patungan dengan teman Terdakwa yang bernama Jibril dengan nominal patungan Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara mengirim pesan kepada Saudara Inyus;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut pada tanggal 22 maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, kemudian sabu-sabu tersebut datang dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka ambil pada tanggal 23 maret 2024 sekitar pukul 06.00 wita di jembatan arah masuk desa Purwodadi Kecamatan Angsana;

- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Angsana merupakan sisa narkotika yang sudah Terdakwa beli dari Saudara Inyus karena sebagian sudah Terdakwa pakai dengan Saudara Jibril;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang sendirian menunggu teman Terdakwa yang bekerja di PT. BIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 8 (delapan) paket nakotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram, 1 (satu) buah botol permen happydent warna putih, 1 (satu) buah Tas merk KALIBRE warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda merupakan barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh Kepolisian dari Terdakwa sedangkan handphone tersebut memang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Inyus dalam rangka transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket nakotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,69 (nl koma enam sembilan) Gram;
2. 1 (satu) buah botol permen happydent warna putih;
3. 1 (satu) buah Tas merk KALIBRE warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Iskandar dan Saksi Atniko Alvin selaku anggota kepolisian dari Polsek Angsana pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar 14.00 wita di depan kantor PT.BIB Desa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu karena membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di botol permen kemudian botol permen tersebut di simpan di dalam tas merk calibre warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Inyus dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uangnya Terdakwa patungan dengan teman Terdakwa yang bernama Jibril dengan nominal patungan Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan cara mengirim pesan kepada Saudara Inyus;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut pada tanggal 22 maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, kemudian sabu-sabu tersebut datang dan tersangka ambil pada tanggal 23 maret 2024 sekitar pukul 06.00 wita di jembatan arah masuk desa Purwodadi Kecamatan Angsana;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Angsana merupakan sisa narkoba yang sudah Terdakwa beli dari Saudara Inyus karena sebagian sudah Terdakwa pakai dengan Saudara Jibril;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang sendirian menunggu teman Terdakwa yang bekerja di PT. BIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 8 (delapan) paket nakotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram, 1 (satu) buah botol permen happydent warna putih, 1 (satu) buah Tas merk KALIBRE warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda merupakan barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh Kepolisian dari Terdakwa sedangkan handphone tersebut memang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Inyus dalam rangka transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0577 tertanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Sutikno Bin Selamat Sutikno adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Iskandar dan Saksi Atniko Alvin selaku anggota kepolisian dari Polsek Angsana pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar 14.00 wita di depan kantor PT.BIB Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu karena membawa narkotika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di botol permen kemudian botol permen tersebut di simpan di dalam tas merk calibre warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram) adalah milik Terdakwa sendiri dan sabu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi lagi oleh Terdakwa, dan barang tersebut adalah barang sisa yang Terdakwa gunakan atau konsumsi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Inyus dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uangnya Terdakwa patungan dengan teman Terdakwa yang bernama Jibril dengan nominal patungan Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengirim pesan kepada Saudara Inyus;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu tersebut pada tanggal 22 maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita, kemudian sabu-sabu tersebut datang dan tersangka ambil pada tanggal 23 maret 2024 sekitar pukul 06.00 wita di jembatan arah masuk desa Purwodadi Kecamatan Angsana;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa dirinya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Inyus, namun hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain karena berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHPidana bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", tidak didukung oleh alat bukti yang lain, hanya semata-mata dari pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal a quo;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair ini tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Iskandar dan Saksi Atniko Alvin selaku anggota kepolisian dari Polsek Angsana pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar 14.00 wita di depan kantor PT.BIB Desa Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu karena membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan di botol permen kemudian botol permen tersebut di simpan di dalam tas merk calibre warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram) adalah milik Terdakwa sendiri dan sabu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi lagi oleh Terdakwa, dan barang tersebut adalah barang sisa yang Terdakwa gunakan atau konsumsi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Inyus dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uangnya Terdakwa patungan dengan teman Terdakwa yang bernama Jibril dengan nominal patungan Rp850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Angsana merupakan sisa narkotika yang sudah Terdakwa beli dari Saudara Inyus karena sebagian sudah Terdakwa pakai dengan Saudara Jibril;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang sendirian menunggu teman Terdakwa yang bekerja di PT. BIB;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0363 tertanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika ternyata adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan dalam perkara ini adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta warga sekitar yang diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga Para Saksi tersebut tidak mengetahui sendiri Terdakwa membeli Narkotika tersebut, dengan demikian keterangan Terdakwa membeli Narkotika hanya dari keterangan Terdakwa saja, sehingga tidak memenuhi kriteria minimum hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan hal tersebut terpenuhi selain itu karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket nakotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah botol permen happydent warna putih;
- 1 (satu) buah Tas merk KALIBRE warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Sutikno Bin Selamat Sutikno tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket nakotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,69 (nol koma enam sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah botol permen happydent warna putih;
 - 1 (satu) buah Tas merk KALIBRE warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Agus Irsyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22